

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pejabat Bank

Pejabat bank adalah pegawai bank, yaitu pihak pelaksana yang menjalankan wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas operasional bank sehingga mereka mempunyai akses tertentu terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank adalah mereka yang memiliki tanggungjawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana atau pengawas pada bank tersebut, yaitu meliputi direksi dan anggota dewan komisaris. (Muhammad Djumhana,2006: 290)

Bagi bank milik Negara atau bank milik pemerintah daerah, berlaku pula ketentuan yang khusus mengatur pejabat dan karyawan bank. Pengaturan khusus untuk bank milik pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, khususnya pasal 8, yaitu:

- (1) Bank sehari-hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur;
- (2) Jumlah direksi dimaksud ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kondisi bank serta memperhatikan volume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai, dan kemampuan bank dalam pembiayaan;
- (3) Anggota direksi diangkat oleh gubernur atau usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali;

(4) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan, dan dilaksanakan sangat efektif. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia.

2. Pemberian Kredit

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminajm untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 butir 11 UU Perbankan). Kredit merupakan salah satu kegiatan atau usaha pokok bank yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank. Namun demikian, kredit mengandung potensi risiko yang dapat terjadi setiap saat.

Potensi risiko sebagai akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban baik karena tidak mampu, tidak mempunyai niat baik atau karena sebab-sebab lain, dapat menyebabkan kerugian bagi bank. Untuk mengantisipasi risiko dimaksud, bank dituntut lebih proaktif memilih calon debitur. Pemilihan calon debitur dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu kondisi makro ekonomi, industri dan usaha yang prospektif serta pemain-pemain utama dalam industri/sector

usaha tersebut sebagai *targeted customer*. pemilihan *targeted customer* dilakukan bersama oleh *Business Unit* dan *Risk Management Unit*. Calon debitur yang merupakan *targeted customer* juga akan menjadi target bagi bank-bank pesaing, sehingga akan menimbulkan persaingan yang ketat dalam mendapatkan debitur yang menjadi *targeted customer* tersebut, yang sering kali perlu dilakukan suatu *business judgement* dalam pemberian kredit.

Bank yang berbentuk PT atau PT persero dapat melakukan *business judgement* atau kebijakan yang dipandang tepat dalam pemberian kredit dengan mendasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha perbankan dengan tetap memperhatikan UUPT dan Anggaran Dasar Bank tertuang dalam Pasal 92 Ayat 2 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pelaksanaan pemberian kredit, Bank memiliki Kebijakan Perkreditan (KPBM) dan Standar Prosedur Kredit (SPK) sebagai rambu-rambu penunjang kegiatan bisnis perkreditan, guna memperoleh keseimbangan antara volume dan kualitas kredit yang menghasilkan *risk adjusted return* yang optimal.

Kredit yang baik adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil debitur, sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja usaha debitur dan kredit dapat dikembalikan kepada bank dengan tepat waktu dan menguntungkan bank. Pemberian kredit tidak sepenuhnya hanya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kredit atau standar prosedur kredit yang berlaku, tetapi harus juga mempertimbangkan *common sense* dan *good judgement* berdasarkan informasi dan data yang memadai. Pertimbangan yang matang, pengalaman dan pemahaman yang mendalam terhadap hal yang *common sense* dalam pemberian kredit adalah kunci sukses dalam pemberian kredit. keingintahuan terhadap kondisi usaha nasabah pada awal proses pemberian

kredit adalah sangat penting, karena bank kadang-kadang lebih mengetahui tentang nasabahnya setelah usaha nasabah tersebut bermasalah.

Untuk memperdalam pengetahuan tentang nasabah dan kondisi usahanya, Bank akan melakukan *trade checking* dan *credit checking* terhadap yang bersangkutan. Pada saat melakukan *trade checking*, bank meneliti reputasi dan kinerja kepada supplier bahan baku maupun pembeli atau distributor calon debitur serta melakukan pengecekan data di Bank Indonesia. Jangan memandang bahwa agunan sebagai pengganti sumber pengembalian kredit, karena pada prinsipnya sumber pengembalian kredit harus berasal dari *cash flow* perusahaan. Proses pemberian kredit merupakan rangkaian tahapan yang bersifat terintegrasi secara *end to end process*, yang harus dilalui dan saling terkait dimulai dari inisiasi kredit, evaluasi dan persetujuan kredit serta monitoring dan penyelesaian kredit bermasalah.

Tanda-tanda kredit yang bermasalah:

1. Adanya penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit atau perjanjian pinjaman bisa dilakukan oleh kreditur atau debitur;
2. Adanya penurunan kondisi keuangan debitur yang kelihatan dari keterlambatan pembayarannya;
3. Adanya perbuatan dari debitur yang mulai kurang kooperatif dengan mulai menunggak dan membayar tidak tepat waktu;
4. Adanya penyampaian data atau informasi dan laporan yang tidak benar atau sama sekali tidak ada laporannya;
5. Adanya penurunan nilai dan kualitas serta kuantitas asset dan agunan yang telah ditentukan dalam perjanjian;

6. Adanya pergantian pengurus tanpa persetujuan kreditur baik pejabat, pemegang saham maupun posisi yang penting;
7. Adanya penjualan saham atau asset atau anggunan yang dilakukan tanpa sepengetahuan kreditur;
8. Adanya permasalahan pribadi atau keluarga yang dibawa kedalam perusahaan atau permasalahan diantara pengurus;
9. Adanya gugatan dari dalam perusahaan sendiri atau dari luar perusahaan;
10. Adanya permasalahan tenaga kerja atau perburuhan yang mengganggu kestabilan perusahaan.

Penanganan Kredit Bermasalah, yaitu:

1. Langkah Awal

- a. Mengajak kepada debitur untuk kooperatif dalam penyelesaian kredit bermasalah;
- b. Melaksanakan inventarisasi kelengkapan data dan informasi yang berkaitan perjanjian kredit dengan debitur. Antara lain dokumen *essensialia*, dan penutupan asuransi yang belum lengkap atau yang masih kurang untuk segera dilengkapi, dan disempurnakan.
- c. Meneliti kembali kebenaran debitur dan sponsor utamanya.
- d. Membuat surat untuk melaksanakan penagihan dan segera melunasi kredit.

2. Menganalisa sebab-sebab dan gejala-gejala yang mengakibatkan kredit bermasalah.

3. Menganalisa masalah pada debitur:

- a. Itikad dan kewajibannya serta kemauan untuk melunasi kredit.
- b. Proyek atau kondisi kemampuan usaha dan keuangan.
- c. Anggunan dan perjanjian kredit.

1. Penilaian hasil keputusan atau hasil analisa, apakah perlu dilakukan rehabilitasi untuk penyehatan proyek atau dilakukan *legal action* untuk penyelesaian kredit bermasalah.

2. Rehabilitasi dipertimbangkan untuk dilakukan bila:

- a. Debitur baik, jujur dan kooperatif, serta berkemauan untuk melunasi kreditnya.
- b. Proyek atau usahanya dinilai masih ada prospek untuk dikembangkan dan ditingkatkan, yang pada akhirnya dari kemampuan keuangan usahanya diharapkan debitur yang bersangkutan dapat melunasi kewajiban kreditnya.

Menjalankan penyaluran dana atau penyediaan dana maupun dalam kegiatan usaha lainnya bank harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan menerapkan penyebaran atau *diversifikasi portofolio* penyediaan yang diberikan, sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan tersebut apabila dipandang secara luas merupakan ketentuan yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank dalam menjalankan kegiatan penerimaan dana ataupun penyalurannya.

Kewajiban tersebut sangatlah beralasan karena dalam praktik perbankan selama ini salah satu penyebab utama kegagalan perbankan bermula dari dilanggarnya prinsip kehati-hatian serta pemberian kredit yang melebihi kewajaran.

Upaya menghindari resiko yang tidak diinginkan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa bank wajib untuk mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Ketentuan ini jelas akan membuat bank untuk hati-hati dalam memberikan kredit sehingga terlindungi dari kerugian yang diakibatkan kegagalan kredit. Oleh karenanya, bank lebih menekankan perlunya ada jaminan tambahan berupa anggunan. Dengan ketentuan seperti itu memberikan konsekuensi membawa kesulitan bagi calon debitur terutamanya dari golongan ekonomi lemah yang tidak banyak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai anggunan kredit. Dalam hal syarat penyediaan jaminan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh calon peminjam, perbankan segan untuk memenuhi

permintaan pinjaman tersebut mengingat kemungkinan resiko yang dapat timbul berupa kredit macet atau kredit bermasalah lainnya salah satunya kredit fiktif.

3. Kredit fiktif

Suatu kejahatan dengan modus fiktif yang dapat digunakan oleh bank baik sebagai elemen modus fiktif saja, ataupun seluruhnya elemen modus fiktif digunakan, sehingga modus fiktif ini bisa dihadapi bank karena datangnya dari luar, ataupun datangnya dari dalam. tetapi dapat juga bank menggunakan sendiri dari luar dan dari dalam, pada saat bank menggunakan modus fiktif dari luar dan dalam maka akan muncul dana yang disalurkan yang sebenarnya dan adanya dana yang disalurkan hanya catatannya saja atau transaksinya saja, tetapi dananya tidak ada atau kosong, khayalan, sehingga menjadi fiktif maka muncullah dana fiktif atau dalam kata lain kredit fiktif. Sehingga memunculkan dana yang,yaitu:

- a. Ada dananya, ada dokumennya.
- b. Ada dananya, tidak ada dokumennya.
- c. tidak ada dananya, ada dokumennya.

Posisi ini tidak dapat digunakan sendiri harus dua-duanya digunakan dengan suatu posisi secara bersamaan. Posisinya akan dilaksanakan secara silang karena untuk menutupi modus fiktif dengan data fiktif atau kredit fiktif. Pada pelaksanaannya apabila bank sendiri sebagai *inisiator* maka harus digunakan modus fiktif dari luar bank dan modus fiktif dari dalam bank.

B. Perbuatan Pidana

1. Memenuhi Rumusan Undang-Undang

Perbuatan berkaitan dengan tindak pidana, sedangkan unsur orang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Untuk adanya tindak pidana, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar. Perbuatan manusia, baik yang positif maupun negatif untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi apa yang dirumuskan oleh undang-undang. Syarat ini merupakan syarat mutlak untuk pengancaman pidana terhadap suatu perbuatan manusia, yaitu dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang. (Tri Andrisman, 2009: 84)

Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu:

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

2. Bersifat Melawan Hukum

Penafsiran melawan hukum menurut hukum pidana, berarti bertentangan dengan hukum bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak sendiri. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. (Tri Andrisman, 2009: 84)

Sifat melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang.

Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. (Tri Andrisman, 2009: 86)

2. Sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang saja, tetapi juga harus melihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. (Tri Andrisman, 2009: 87)

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

- a. Peranan korporasi menjadi penting dalam tindak pidana karena sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada sisi negatif terjadi penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.
- b. Salah satu alasan pemikiran untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum adalah untuk memudahkan siapa yang harus bertanggung jawab diantara mereka yang terhimpun dalam korporasi.
- c. Dalam pertanggungjawaban pidana atas kesalahan merupakan asas mutlak untuk menjatuhkan pidana.
- d. Soeprato: “ Korporasi dapat memiliki kesalahan bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alatnya. Kesalahan tidak bersifat individual karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektif”.
- e. Prof. Muladi: Dalam masalah pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, namun asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak mutlak berlaku cukup

adanya fakta yang menderitakan korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana si pelaku sesuai dengan adagium “*Res ipsa Loquitur*” fakta sudah berbicara sendiri.

- f. Ajaran yang menyatakan asas kesalahan tidak berlaku mutlak didasarkan pada doktrin “*Strict Liability*” (pertanggungjawaban ketat) dan “*Vicarious Liability*” (tanggung jawab orang yang diwakili).
- g. *Doktrin strict liability* mengemukakan prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya kesalahan. Seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). *Strict liability* diartikan sebagai “*liability without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

2. Tentang Dipidananya Pelaku

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan apakah orang yang telah melakukan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Asas yang tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat. Karena itulah maka juga dikatakan dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Hal inilah yang dibicarakan dalam masalah pertanggungjawaban pidana ini.

Roeslan Saleh menulis:

“ Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, akibat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini

menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan *psychologysch*. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk Undang-Undang. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normative. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan sikap batin dari para terdakwa, tetapi tergantung dari bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya, apakah dipernilai ada atautkah tidak ada kesalahan”. (Roeslan Saleh, 1981: 77)

Pompe menyingkat kesalahan ini dapat dicela dan dapat dihindari perbuatan dilakukan.

“Menurut akibatnya, hal ini dapat dicela, menurut hakekatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terletak pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan yang menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak melawan hukum, oleh karena ia juga dapat berbuat sesuai dengan hukum, pelanggaran atas norma itu tergantung kepada kehendak. Sampai sekian jauhnya kesalahan berarti hakekatnya adalah dapat dihindari. (Roeslan Saleh, 1981: 77)

Pendapat Pompe ini dapat dipahami dengan mengingat makna kelakuan. Menurut Pompe:

“Kelakuan adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seorang yang nampak keluar dan diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum”. (Roeslan Saleh, 1981: 77)

Simons mengatakan bahwa:

“Kesalahan adalah keadaan pshychis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi”. (Roeslan Saleh, 1981: 78)

Jadi, yang harus diperhatikan adalah:

- a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu,
- b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dua hal yang perlu diperhatikan itulah, terjalin erat satu sama lainnya merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Sebagai ikhtisar dapat dikatakan bahwa hal yang pertama, dalam ilmu hukum pidana merupakan soal yang lazim disebut masalah kemampuan bertanggungjawab, hal

yang kedua merupakan masalah kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggungjawab mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsur ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan yang satu tergantung pada yang lain dalam arti: demikianlah urutan-urutannya dan yang disebut kemudian tergantung pada yang disebut terlebih dahulu.

Konkritnya: tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mau bertanggung jawab. Begitu pula tidak dapat dipikirkan alasan pemaaf apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

3. Kemampuan Bertanggungjawab

KUHP kita tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab yang berhubungan dengan itu adalah Pasal 44 KUHP, yang isinya:

Pasal44:

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya yang terganggu karena penyakit itu tidak dipidana”.

Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan bila itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena masih sangat muda atau lain-lain, pasal tersebut tidak bisa dipakai. Dari ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada;

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum, dan melawan hukum,
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya tadi.

Faktor akal atau intelektual faktor merupakan faktor pertama, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP tadi, ketidakmampuan tersebut bukan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya. Dalam merumuskan KUHP ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai hal menghapuskan pidana menurut Moelyatno orang dapat menempuh tiga jalan, yaitu:

- a. Ditentukan sebab-sebab yang menghapuskan pidana
- b. Menyebutkan akibatnya saja, penyakitnya sendiri tidak ditentukan.
- c. Menyebutkan sebab-sebab penyakit jiwa dan penyakit itu harus sedemikian rupa akibatnya hingga dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan. Karena mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagipula makan banyak waktu dan ongkos.

Pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur-unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Jika memang jiwanya tidak normal, maka menurut Pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan atas asas: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.